



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1995/5-5/2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19, peningkatan angka kematian karena Covid-19 dan penurunan angka kesembuhan pasien Covid-19, dan peningkatan jumlah tingkat keterisian Tempat Tidur Isolasi dan Tempat Tidur ICU di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Boyolali, maka perlu langkah-langkah antisipasi dan mempersiapkan upaya pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat adanya hari libur tahun 2021 bersamaan dengan pelebagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19. Guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetahuan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;
2. Kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;

5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memetakan keberadaan sarana prasarana isolasi mandiri terpusat yang ada di Desa/Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Boyolali, selanjutnya agar melakukan verifikasi terhadap keberadaan sarana prasarana isolasi mandiri terpusat dimaksud yang memenuhi syarat sesuai standar operasional prosedur untuk digunakan sebagai tempat isolasi masyarakat tanpa gejala yang terpapar Covid-19;

- b. Dalam hal tidak semua Desa/Kelurahan terdapat tempat isolasi mandiri terpusat yang memenuhi syarat sesuai standar operasional prosedur dimaksud, maka dapat dilakukan penggabungan tempat isolasi dari beberapa Desa di suatu tempat isolasi di Desa tertentu yang memenuhi syarat dalam rangka kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sekaligus sebagai mitigasi terkait kesiapan lokasi untuk karantina/isolasi mandiri di Desa/Kelurahan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala dengan usia di atas 45 (empat puluh lima) tahun agar dapat mencegah penyebaran/penularan Covid-19;
 - c. Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah terbentuk Satgas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT dalam pelaksanaan PPKM Mikro; dan
 - d. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasikan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar menyusun kajian berdasarkan perkembangan situasi penanganan Covid-19 untuk memastikan rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat diselenggarakan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah) di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Boyolali;
 - c. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar:
 - 1) Memastikan keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan perusahaan di wilayah Kabupaten Boyolali tidak menjadi sumber penyebaran/penularan Covid-19 di lingkungan perusahaan maupun masyarakat;
 - 2) Melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kabupaten Boyolali dengan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.
 - d. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021;

- e. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Jam operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) sampai dengan pukul 21.00 WIB dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Penyelenggaraan destinasi wisata milik Pemerintah maupun Swasta ditutup sementara sampai dengan ditetapkannya ketentuan dapat dibukanya kembali destinasi wisata di Kabupaten Boyolali;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 5) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar:
 - a) Memerintahkan pengelola/penanggungjawab usaha untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada unit usahanya dalam penerapan disiplin protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Melakukan monitoring dan pengawasan secara lebih intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku/pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf f poin 1) sampai dengan poin 4) dalam menerapkan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan yang hasilnya menjadi dasar pembinaan bagi pelaku/pengelola usaha.
- g. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dalam hal tempat ibadah berada di

lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah maka warga masyarakat agar mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah saja sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;

- h. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dibatasi sampai dengan jam 21.00 WIB dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Kegiatan penyelenggaraan kesenian yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditangguhkan sementara karena tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan;

j. Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali dilarang menyelenggarakan hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan;

- 1) Dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf j antara lain:

- a) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
- c) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
- d) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

- k. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- l. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali agar melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- 11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait agar melakukan pengaturan dan memerintahkan pengelola/penanggungjawab fasilitas umum/tempat wisata/taman untuk melaksanakan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman;

- 12. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar memastikan destinasi wisata milik Pemerintah maupun Swasta tidak operasional/tutup sementara sampai dengan diterbitkannya ketentuan dapat dibukanya destinasi wisata di Kabupaten Boyolali;

13. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
14. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
15. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada **hari libur tahun 2021** dan mengantisipasi lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif yang semakin masif, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI, POLRI di Kabupaten Boyolali untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat dan karyawan/karyawati di lingkungan kerjanya dan apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki dan menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah yang meliputi:
 - 1) Dokumen hasil tes *RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19* dengan hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
 - 2) Surat izin perjalanan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) huruf b, maka pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dan Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut;
 - d. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang

berpotensi menimbulkan bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);

- f. Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan ketersediaan bahan pangan serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

16. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
- b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan **rapid test antigen terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi** disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

17. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar:

- a. mengoordinasikan upaya untuk meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Rumah Sakit Swasta terkait penanganan pasien Covid-19 yang bergejala;
- b. meningkatkan upaya penanganan kesehatan dengan memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment*;
- c. mengoordinasikan upaya percepatan pelayanan vaksinasi Covid-19 terutama bagi sasaran prioritas yang rentan terpapar Covid-19;
- d. menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Rumah Sakit Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali.

18. Kepada Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan percepatan perencanaan kontijensi secara umum dan khususnya terkait penyediaan tempat isolasi mandiri terpusat baik di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tanpa gejala;

19. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya

kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 29 Juni 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 6 Juli 2021;

20. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
21. Selain pengaturan PPKM Mikro Satgas Penanganan Covid-19 di semua tingkatan baik tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dengan melakukan upaya pelebagaan di dalam penerapan:
 - a. 5M yang terdiri dari:
 - 1) Penggunaan masker yang baik dan benar;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir atau *handsanitizer*;
 - 3) Menjaga jarak;
 - 4) Menghindari kerumunan;
 - 5) Membatasi mobilitas.
 - b. Upaya penanganan kesehatan dengan memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina); dan
 - c. Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
22. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar:
 - a. **memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi yustisi** dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
 - b. apabila diperlukan Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dapat meminta bantuan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten untuk melaksanakan operasi yustisi di wilayahnya.
23. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan PPKM Mikro yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;
 - b. Mensosialisasikan pelebagaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama di dalam penerapan 5M sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a;
 - c. Pelaksanaan operasi yustisi bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi yustisi yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
 - f. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi yustisi dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi yustisi dimaksud pada kesempatan pertama.
24. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 dengan cara:
- a. Mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan dan Satgas *Jogo Tonggo* serta Satgas tingkat RT;
 - b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:
 - 1) Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a) memakai masker;
 - b) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesering mungkin;
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan; dan
 - e) membatasi mobilitas terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushala) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;
 - 3) Mengizinkan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan **hanya di lingkungan RT dengan zona hijau dan kuning** dengan pengaturan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, seperti *kumpulan/pertemuan* rutin lingkungan/arisan/pesta keluarga, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - 4) Pembatasan mobilitas pendatang yang masuk dari wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara lain ke lingkungannya dengan melakukan *screening* dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.
25. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1949/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dan *Addendum* Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1986/5.5/2021 tentang *Addendum* Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1949/5.5/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal **22 Juni 2021** sampai dengan **5 Juli 2021**.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 22 Juni 2021.


BUPATI BOYOLALI,
MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.